



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar pelayanan ambulance (Emergency)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu Jaminan Kesehatan (Pasien dengan Jaminan)
3. Formulir Permintaan layanan Ambulance

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga mengisi formulir permintaan layanan ambulance
2. Pasien membayar administrasi ke kasir
3. Pasien menyerahkan kwitansi lunas bayar ke Petugas Ruangan
4. Petugas ruangan menghubungi petugas admisi.
5. Petugas admisi menghubungi petugas ambulance.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum/ perusahaan : Perda Nomor 04 Tahun 2020

Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulance

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708

customer Service melalui 0741 - 590056

Kotak Saran